

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi hukum tidak hanya berarti pembaharuan Undang-undang atau Subtansi hukum (*Legal Substance Reform*), Tetapi juga pembaharuan struktur hukum (*Legal Struktire Reform*), dan Pembaharuan Budaya hukum (*Legal Culture Reform*), yang masuk didalamnya juga pembaharuan Etika hukum dan ilmu atau pendidikan hukum (*Legal Ethic and legal science/education reform*). Bahkan dalam situasi krisis saat ini yang terpenting justru pembaharuan aspek immateriil dari pembaharuan hukum inilah yang seyogianya lebih diutamakan apabila sasaran utamanya adalah keadilan. Masalah yang mendapatkan sorotan masyarakat luas saat ini seperti kolusi, korupsi, mafia peradilan dan bentuk -bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau persengkongkolan lainnya dibidang prosedur atau penegakan hukum justru terletak pada aspek immateriil terkait dengan budaya dan Nilai-nilai kejiwaan dari hukum.¹

Hukum Pidana formil memiliki beberapa tujuan : **Pertama**, Mencari kebenaran materiil. **Kedua** : melindungi hak-hak dan kemerdekaan orang serta warga Negara . **Ketiga** : orang dalam keadaan yang sama dan dituntut untuk delik yang sama harus diadili dengan ketentuan yang sama pula. **Keempat** :

¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 6

mempertahankan system konstitusional terhadap pelanggaran kriminal. **Kelima** : mempertahankan kedamaian, keamanan kemanusiaan dan mencegah kejahatan.² Di dalam tata cara peradilan di Indonesia, pembuktian adalah salah satu dari tata cara peradilan Indonesia yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah keputusan hukum, yang didasarkan atas keyakinan hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta yang telah di berikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga penasehat hukum dari terdakwa itu sendiri, adapun keyakinan hakim yang akan terbentuk pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah. Putusan hakim merupakan puncak dari peradilan yang memberikan dampak kepada pihak yang berperkara ataupun pencari keadilan. Seorang hakim dalam memutus sebuah perkara mempertimbangkan layak atau tidaknya terdakwa dijatuhi pidana oleh seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan sekurangkurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³ Dalam pasal tersebut tidak hanya hakim dan keyakinannya yang berperan dalam persidangan, namun juga adanya alat bukti untuk menggali kebenaran materiil. Kebenaran materiil yang dicari dalam proses peradilan pidana melalui beberapa tahapan. Dalam tahapan tersebut agenda sidang pembuktian mencerminkan peristiwa yang terjadi berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di sidang pengadilan oleh jaksa penuntut umum dan atau penasihat hukum. Pada tahap pembuktian,

² Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip hukum pidana, Cahaya atma pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm.19*

³ Lihat kitab *Undang-undang hukum acara pidana pasal 183 KUHP.*

hakim dapat melihat dari alat bukti yang dihadapkan pada hakim dan hakim berhak menilai dari keterangan dan barang bukti.

Semenjak berlakunya Kitab Undang - undang Acara Pidana di singkat KUHAP (Undang - undang No.8 tahun 1981 belaku tanggal 31 -12-1981, Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara. No. 3209) maka ketentuan prihal macam-macam alat bukti yang sah tentang pembuktian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan menjadi lebih lengkap yaitu dengan dimasukkannya secara tegas pasal 184 ayat (1) hurup b KUHAP.⁴ Pasal 184 KUHAP. menyebutkan :

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Berada di nomor urut satu pada gradasi dalam daftar alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.⁵ , keterangan saksi telah menjadi salah satu ‘kekuatan’ aparat penegak hukum untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana. Keterangan saksi adalah apa yang saksi alami atau mendengar langsung suatu peristiwa pidana, keterangannya acapkali sangat diandalkan penegak hukum dimana. Keterangan saksi itu sangat penting, membantu hakim mencari kebenaran

⁴ R.Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam aspek hukum acara pidana*, Mandar maju, Bandung, 2011. Hal. 1

⁵ Lihat *Kitab Undang-undang hukum acara pidana pasal 184 KUHAP*.

tentang fakta. Keterangan Saksi dijadikan rujukan untuk menetapkan seseorang tersangka, membebaskan atau menghukum terdakwa. Begitu pentingnya kedudukan seorang saksi, sehingga dalam perkara-perkara pidana yang menarik perhatian publik, kehadiran saksi dalam memberikan keterangannya sering dinantikan.

Pasal 229 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP menyatakan bahwa saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ permasalahannya, tidak ada keterangan lanjutan mengenai Pasal 229 ini. Namun selama ini, penggantian biaya sebagaimana bunyi pasal 229 ini banyak ditafsirkan sebagai penggantian biaya transportasi saja⁷, hal tersebut senada dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pada pasal 5 ayat (1) huruf 'm' yang menyatakan seorang saksi dan korban berhak mendapatkan penggantian transportasi sesuai kebutuhan. Dan dalam penjelasan undang-undang ini yang dimaksud dengan biaya transportasi adalah saksi yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi, perlu mendapatkan penggantian biaya dari negara. Jika saksi harus meninggalkan pekerjaannya utamanya yang merupakan sumber penghasilannya dalam bersaksi atau memberikan keterangan, maka sudah sewajarnya biaya itu diganti oleh pihak yang meminta keterangan kesaksiannya. Harus ada

⁶ Lihat *Kitab Undang-undang hukum acara pidana pasal 229 ayat (1)*.

⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4944/menakar--harga-saksi-ahli> diakses pada Kamis 16 Maret 2017, jam 02:30 WIB.

ketentuan dan standarisasi yang mengatur penggantian biaya bagi saksi yang telah hadir memenuhi panggilan sebagai saksi dan memberikan keterangannya guna membuat terang suatu perkara pidana. Sesuai dengan tujuan hukum pidana formil yang dijelaskan diatas bahwa yakni melindungi Hak-hak dan kemerdekaan orang serta warga Negara. Yang perlu diatur adalah berapa penggantian biaya yang wajar untuk seorang saksi dan pemberitahuan akan hak-haknya apabila dipanggil sebagai saksi disemua tingkat pemeriksaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 229 KUHAP.

Hukum diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan melindungi segenap komponen dalam masyarakat. Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 butir c tentang hukum acara pidana, disebutkan bahwa pembangunan nasional di bidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁸

Akhir-akhir ini hukum di Indonesia, mendapat sorotan tajam dari segenap lapisan masyarakat. Itu terjadi karena hukum yang diharapkan sebagai instrumen penertib, alat penjaga keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan, sebagai katalisator pendorong proses perubahan yang dapat mengayomi masyarakat, ternyata jauh dari harapan tersebut. Perlu diingat, memberi

⁸C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm.350

keterangan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan merupakan “ Kewajiban “bagi seorang Saksi dan ahli. Seorang saksi atau ahli yang dipanggil menghadiri persidangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi atau ahli, tidak dapat menolak sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan pasal 168 atau 170 KUHAP.⁹ Namun apabila tidak bertentangan berupa pengecualian sebagaimana pasal 168 atau 178 KUHAP akan berlaku ketentuan Pasal 224 jo. Pasal 522 KUHP.¹⁰ menyebutkan bahwa barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut Undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Undang-undang yang harus dipenuhinya diancam :

1. Dalam perkara Pidana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan.
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Begitu pula dalam Pasal 522 KUHP. Tertulis barang siapa menurut Undang-undang dipanggil sebagai saksi ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum diancam dengan pidana denda.

Ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) mengatur bahwa dalam beracara pidana, terdapat alat bukti yang sah yakni: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti keterangan saksi memiliki peranan penting dalam mengungkap kebenaran materiil suatu tindak pidana.Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Hal ini

⁹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta,2013, hlm. 230.

¹⁰ Lihat *Kitab Undang-undang acara pidana pasal 224 jo. 522 KUHAP*.

tergambar jelas dengan menempatkan keterangan saksi diurutan pertama di atas alat bukti lainnya. Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 KUHAP. Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikanketerangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sebagai alat bukti utama, sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Beberapa Pasal dalam KUHAP memberikan hak kepada saksi dalam proses peradilan pidana, tetapi pemberiannya selalu dikaitkan dengan hak tersangka/terdakwa, tidak ada pengaturan secara khusus tentang hak seorang saksi dalam proses peradilan pidana, misalnya Pasal 229 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, hak inipun kadang tidak terpenuhi dengan alasan tidak adanya dana. Hal ini berbeda dengan tersangka/terdakwa yang hak-haknya diatur secara rinci dan tegas dalam Pasal 50 hingga Pasal 68 KUHAP.

Keberadaan saksi dalam suatu proses peradilan pidana mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan di Pengadilan dalam rangka memberikan keterangan guna mengungkap fakta atas terjadinya suatu tindak pidana memiliki resiko tersendiri. Dengan demikian, melihat kondisi saksi yang berada pada posisi yang lemah, justru Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

bahkan mengancam dengan pidana apabila saksi tidak datang untuk memberikan keterangan setelah menerima panggilan dari penegak hukum. Selanjutnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mewajibkan saksi untuk bersumpah dan berjanji sebelum memberikan keterangan tujuannya adalah agar saksi tersebut dapat memberikan keterangan dengan sungguh-sungguh dengan apa yang di ketahui, baik yang dilihat, didengar atau dialami oleh saksi. Berbicara tentang kewajiban dalam hukum tentu erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah hak saksi. Jika dikaitkan menurut Ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dijelaskan bahwa saksi mempunyai hak yang diatur dengan jelas, yaitu:

1. Hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat saksi diperiksa (Pasal 173 KUHAP).
2. Hak untuk mendapatkan penterjemah atas saksi yang tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat 1 KUHAP).
3. Hak saksi yang bisu atau tuli dan tidak bisa menulis untuk mendapatkan penterjemah (Pasal 178 ayat 1 KUHAP).
4. Hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 3 hari sebelum menghadiri sidang (Pasal 227 ayat 1 KUHAP).
5. Hak untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran di semua tingkat pemeriksaan termasuk di sidang pengadilan (Pasal 229 ayat 1 KUHAP).

Disamping pandangan bahwa sementara saksi sebagai warga masyarakat, kenyataannya saksi juga merupakan korban sekaligus pihak yang dirugikan

kepentingannya, karena telah diwakili oleh negara yang berperan sebagai pelaksana proses hukum yang dianggap tidak perlu lagi memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan baginya dalam proses peradilan. Sesungguhnya bila di cermati dalam kenyataannya, kondisi saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka/terdakwa, karena mereka sama-sama memerlukan perlindungan atas haknya, karena:

1. Bagi saksi (apalagi yang awam hukum), memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah.
2. Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada ancaman pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu.
3. Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman, teror, intimidasi dari pihak yang dirugikan.
4. Memberikan keterangan membuang waktu dan biaya.
5. Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang tersangka/terdakwa.

Saksi berbeda dengan ahli. Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya didasari pada apa yang ia lihat, didengar, dan dialaminya. Lain halnya dengan ahli memberikan keterangan yang sebenarnya didasari pada menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.¹¹ Kewajiban Ahli adalah sebagai berikut: Pertama, Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli

¹¹ Ibid

lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.¹² Kedua, Pasal 160 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli tersebut selesai memberikan keterangan.¹³ Bahkan dalam pasal 161 ayat (1) KUHAP. Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHAP. Dapat dikenakan sandera ditempat Rumah Tahanan Negara paling lama empat belas hari.¹⁴ Sedangkan hak Ahli adalah mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana telah tersebut di atas. Selain itu, seorang Ahli mempunyai hak sebagaimana tersebut di dalam Pasal 229 (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, yaitu bahwa “saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian di dalam Pasal 229 ayat (2) disebutkan bahwa Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”. Berdasarkan pasal tersebut jelas disebutkan bahwa Ahli berhak untuk mendapatkan penggantian biaya . Jadi Ahli pada saat tahap penyidikan dan di pengadilan dalam setiap perkara pidana berhak untuk mendapatkan pembayaran, namun mengenai jumlah besarnya berapa yang harus dibayarkan kepada ahli umumnya dilihat apakah ahli dari kalangan profesional atau dari kalangan pejabat Negara, TNI/POLRI atau Aparatur Sipil Negara ASN.

¹² Lihat Kitab Undang-undang hukum acara pidana pasal 179 KUHAP.

¹³ Lihat Kitab Undang-undang hukum acara pidana pasal 160 KUHAP.

¹⁴ Lihat Kitab Undang-undang hukum acara pidana pasal 161 KUHAP.

Oleh karena itu untuk adanya suatu kepastian hukum Pemerintah membuat aturan yang jelas mengenai besarnya jumlah penggantian biaya harusnya ada Peraturan pemerintah yang mengatur petunjuk pelaksanaan dalam Penerapan pasal 229 KUHP. Agar tidak ada kejelasan dalam pelaksanaan dan penerapannya. Berdasarkan uraian Hal-hal diatas, maka penulis melakukan penelitian terhadap penerapan hak penggantian biaya terhadap saksi yang telah hadir pada semua tingkat pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Korupsi dengan judul : **ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 229 KUHP. TENTANG PENGGANTIAN BIAYA TERHADAP SAKSI YANG HADIR DALAM TINGKAT PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR 28 / Pid.Sus-TPK./2016/PN.PBR.** dan apa saja yang menjadi kendala atau factor-faktor penghambat dalam penggantian biaya terhadap saksi dan yang telah hadir memberikan kesaksiannya dan keterangan yang dapat membuat terang suatu perkara dan lebih lanjut memperteguh dan menjadi landasan keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu:

1. Bagaimana penerapan pasal 229) KUHP. Tentang penggantian biaya kepada saksi yang hadir pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Tindak Pidana Korupsi No. 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PBR.

2. Apa saja kendala dan hambatan penerapan penggantian biaya terhadap Saksi yang hadir dalam tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Tindak Pidana Korupsi No.28/Pid.Sus.TPK/2016/PN.PBR.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan penggantian biaya pada saksi yang telah hadir disemua tingkat pemeriksaan pada perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PBR.
- b. untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam penerapan Penggantian Biaya kepada Saksi dan Ahli dalam Tindak Pidana Korupsi No. 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PBR

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk mendapatkan data yang akurat guna penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang ilmu hukum di Universitas Islam Riau.
- b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam penelitian hukum dan pengembangan kerangka berfikir ilmiah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut ;

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan Ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu hukum pada Khususnya.

- b. Untuk Menambah Bahan Refrensi dan Bahan masukan untuk penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis Penulis dapat mengetahui secara langsung realitas penerapan pasal 229 KUHP. Tentang pengantian biaya kepada saksi atau ahli.dalam rangka memberikan keterangan pada tahap pemeriksaan guna membuat terang suatu perkara pidana.
- b. Bagi Aparat Penegak hukum Memberikan gambaran umum tentang Penggantian Biaya pada saksi atau ahli dalam tahap tingkat pemeriksaan agar terciptanya keseimbangan dalam proses pembuktian antara saksi atau ahli dari JPU Jaksa Penuntut Umum dengan Saksi atau ahli dari pihak penasihat hukum atau pengacara (Advokat).
- c. Bagi Masyarakat
penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengertian dan pemahaman bahwa dalam kapasitas sebagai saksi dalam tahap tingkat pemeriksaan dapat memperoleh biaya pengganti sebagaimana termaktub dalam pasal 229 KUHP.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pembuktian

Pada setiap proses perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan negeri pada dasarnya diperlukan pembuktian baik itu terjadi dalam proses perkara perdata ataupun dalam proses perkara pidana. Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena tugas hukum acara yang

terpenting adalah kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan. Dalam menentukan kebenaran itulah dicari bukti-bukti yang turut memberi penerangan bagi hakim dalam mengambil putusan akhir, persoalannya adalah bagaimanakah caranya untuk menentukan atau memperoleh kebenaran yang dimaksud? Hukum pembuktian mengenal beberapa ajaran atau teori pembuktian. Menurut Prof. satochid Kartanegara SH, dalam bidang hukum pembuktian dikenal 4 (empat) Sistem atau 4 (empat) ajaran yaitu :¹⁵

1. *Negatief Wettelijk Bewijsleer/Bewijs Theorie.*
2. *Positief Wettelijk Bewijsleer/Bewijs Theorie.*
3. *Conviction in Time (Bloot Gemoedelijke Overtuiging).*
4. *Conviction Raisonnee (Beredeneerde overtuiging).*

Dalam hukum acara pidana yang dimaksudkan dengan pembuktian itu ada 2 (dua) dasar yaitu :

1. Harus ada cukup alat-alat bukti (Upaya Pembuktian) yang diakui Undang-undang
2. Keyakinan hakim.

Berdasarkan ketentuan diatas maka dalam proses pembuktian hukum acara pidana harus cukup pembuktian yang diakui Undang-undang yang sah (*Wettelijk Negatief Wettelijk Bewijsleer/Bewijs Theorie*). Artinya dengan alat-alat pembuktian yang di akui Undang-undang saja belum cukup, Tetapi masih dibutuhkan keyakinan Hakim. Dengan perkataan lain, Walaupun cukup pembuktian pembuktian yang di dasarkan kepada alat-alat pembuktian yang diakui Undang-undang, Tetapi jika

¹⁵ Teguh Samudra, *Hukum pembuktian dalam acara perdata, Alumni, Bandung, 1992. Hal. 26*

hakim tidak mendapat keyakinan, maka terdakwa harus dibebaskan¹⁶. Oleh karena itu ajaran ini disebut *Negatief Wettelijk Bewijsleer*.

Alat bukti dapat didefinisikan segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara disuatu peradilan akan mengaturnya secara rinci. Alat bukti dalam hukum acara pidana berbeda dengan hukum acara perdata. Demikian pula alat bukti yang berlaku bagi acara persidangan dalam perkara-perkara tertentu seperti hukum mahkamah konstitusi, hukum acara dalam persidangan kasus korupsi, hukum acara dalam persidangan kasus terorisme, dan masih banyak lagi.

Dalam kontek teori, wujud bukti dapat beraneka ragam seperti saksi mata. Ahli, dokumen, sidik jari, DNA (*deoxyribo nucleic acid*) sebagainya. Apapun bentuknya, Colin Evans membagi bukti dalam dua kategori yaitu bukti langsung *direct evidence* dan bukti tidak langsung *circumstantial evidence*, kendatipun demikian, dalam kontek persidangan pengadilan tidak ada perbedaan antara *direct evidence* dan *circumstantial evidence*, namun perihal kekuatan pembuktian perbedaan tersebut cukup signifikan. hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata.¹⁷

Misalnya, seseorang yang sedang belanja di sebuah supermarket melihat dengan mata kepala sendiri seorang perampok menembaki kasir dengan senjata api hingga kasir itu pun tewas. Kesaksian orang tersebut adalah *direct evidence*.

¹⁶ Ibid Hal. 21

¹⁷ Eddy O.S hiariej, *teori dan hukum pembuktian,erlangga,2012,Hal. 52*

Bandingkan dengan seseorang yang mendengar suara tembakan, kemudian berlari kearah sumber suara tembakan tersebut dan sampai disana, dia menemukan seseorang yang sedang memegang senjata api dan seorang lainnya yang telah tewas. Kesaksian seorang yang mendengar bunyi tembakan tersebut adalah *Circumstantial evidence* karena belum tentu dan pasti seseorang yang didapatinya sedang memegang senjata api merupakan pembunuhnya. Untuk mengetahuinya butuh pembuktian lebih lanjut.

Larry E. Sullivan dan Marie Simonetti membagi bukti dalam tiga kategori, yaitu bukti langsung, bukti tidak langsung dan bukti fisik. Pertama bukti langsung membentuk unsur kejahatan melalui penuturan saksi mata, pengakuan atau apa pun yang diamati termasuk tulisan dan suara, video, atau rekaman digital lainnya, kedua bukti tidak langsung didasarkan pada perkataan dan analisis yang masuk akal. Misalkan senjata yang baru saja ditembakkan dan dihubungkan dengan mayat yang berada disebelahnya. Ketiga, bukti fisik dihasilkan dari penyidikan kriminal untuk menentukan adanya kejahatan yang dihubungkan antara suatu barang, korban, dan pelakunya.¹⁸

William R. Bell membagi bukti menjadi tujuh kategori

1. *Direct evidence* atau bukti langsung, yaitu bukti secara langsung mengenai suatu fakta. Biasanya bukti ini diperoleh dari kesaksian seseorang yang melihat langsung fakta tersebut
2. *Circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung, yaitu bukti yang secara tidak langsung menunjuk suatu fakta, namun bukti tersebut dapat merujuk

¹⁸ *Ibid Hal. 53*

pada kejadian yang sebenarnya. Tidak ada perbedaan antara *direct evidence* dan *circumstantial evidence*. Keduanya dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.

3. *Substitute evidence*, yaitu bukti yang tidak perlu dibuktikan secara langsung ataupun tidak langsung karena menyangkut hal yang sudah menjadi pengetahuan umum atau pengetahuan hukum.
4. *Testimonial evidence* atau bukti kesaksian. Bukti kesaksian ini dibagi menjadi tiga, yaitu : (a) kesaksian atas fakta yang sesungguhnya (*Factual Testimony*); (b) pendapat atas kesaksian (*opinion testimony*); (c) Pendapat ahli (*expert opinion*).

Factual testimony biasanya menyangkut kesaksian secara terbatas mengenai fakta-fakta yang relevan atas apa yang dilihat, didengar, atau dialami dan dia bersumpah atas kesaksiannya itu bahwa ia benar-benar mengetahui kejadian tersebut. Pada *opinion testimony*, saksi boleh memberikan pendapat mengenai kesaksiannya itu sendiri jika saksi adalah seorang ahli atau paham akan hal itu dan pengadilan merasa saksi dibutuhkan agar hakim memahami perihal fakta tersebut. Hal ini dilakukan jika tidak ada jalan lain untuk menghubungkan fakta-fakta tersebut. *Expert opinion*, yaitu untuk memberi interpretasi terhadap fakta dalam rangka meyakinkan hakim mengenai pemahaman terhadap suatu isu atas dasar fakta-fakta yang ada.

5. *Real evidence*, yaitu objek fisik dari sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan. Dalam beberapa literatur *real evidence* diartikan sama dengan *physical*

evidence yang dalam konteks hukum pidana di Indonesia disebut dengan istilah “ barang bukti “.

6. *Demonstrative evidence*, yaitu bukti yang digunakan untuk menjelaskan fakta-fakta di depan pengadilan oleh penyidik. Dalam menjelaskannya polisi menggunakan bagan yang diperoleh melalui rekonstruksi atau reka ulang atas suatu fakta. Dengan kata lain rekonstruksi terhadap suatu kejahatan dikualifikasikan sebagai *demonstrative evidence*.
7. *Documentary evidence*, yaitu bukti yang meliputi tulisan tangan, surat, fotografi, transkrip rekaman dan alat bukti tertulis lainnya. Meskipun alat bukti dapat beraneka ragam bentuk, secara garis besar terdapat alat bukti yang berlaku universal untuk semua persidangan. Paling tidak ada empat alat bukti, yaitu saksi, ahli, dokumen, dan *real evidence* atau *physical evidence*. Dalam konteks hukum Indonesia, alat bukti surat dimasukkan ke dalam dokumen, sedangkan *real evidence* atau *physical evidence* yang biasanya kita sebut dengan barang bukti.¹⁹

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan mengungkapkan Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.²⁰ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan

¹⁹ Eddy O.S Hiariej, *Teori & hukum pembuktian*, erlangga, 2012. Hal. 55

²⁰ M.yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, 2013. Hal.273

kesalahan yang didakwakan Sebagai dasar hukum pembuktian, alat-alat bukti dalam perkara pidana terdapat dalam pasal 183-189 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan secara rinci atau limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Namun, seiring dengan perkembangan jaman dan perkembangan peraturan, dalam beberapa undang-undang terjadi perluasan alat bukti, misalnya pada Undang-Undang ITE dijelaskan mengenai alat bukti berupa dokumen elektronik. Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Hukum acara pidana itu:

1. Bertujuan mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya yang mana hal ini di ungkapkan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Hukum acara Pidana
2. Hakimnya bersifat aktif. Hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada terdakwa ; dan
3. Alat buktinya bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

M. Yahya Harahap, S.H. menyebutkan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.²¹ Dapat kita lihat bahwa definisi tersebut lebih mengacu kepada KUHAP karena dalam memberikan definisi tersebut M. Yahya Harahap,S.H. menitik beratkan pembuktian dengan sebutan ketentuan-ketentuan.

²¹ M.yahya Harahap, *Op.Cit Hal.* 273

Sebelum diundangkannya KUHAP tahun 1981, hukum acara pidana di Indonesia mengacu pada HIR yang juga mengatur mengenai hukum acara perdata sampai saat ini. HIR juga mengatur secara limitatif mengenai alat-alat bukti yang sah seperti halnya KUHAP saat ini. Alat-alat bukti yang sah, yang diatur dalam Pasal 295 HIR, adalah;²²

1. Kesaksian – kesaksian
2. Surat – Surat
3. Pengakuan
4. Isyarat – isyarat.

Sementara itu KUHAP mengatur hal yang agak berbeda mengenai alat bukti KUHAP, dalam Pasal 184 ayat (1) dan (2), mengatur dua jenis alat bukti yaitu:

1. Alat Bukti yang Sah :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

2. Hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan.

2. Saksi

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI*, saksi memiliki enam pengertian, *pertama*; saksi adalah orang yang melihat dan mengetahui sendiri suatu

²² Teguh Samudra, *Op.Cit Hal. 33*

peristiwa atau kejadian. *Kedua* ; saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu itu sungguh-sungguh terjadi. *Ketiga*; saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. *Keempat*; saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. *Kelima*; saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. *Keenam*; saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.²³

Dalam *kamus hukum*, saksi diartikan sebagai seorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan, sesuatu kejadian dalam perkara perdata ataupun pidana. Merujuk pada pada pengertian saksi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dan *Kamus Hukum* dapat dikatakan bahwa pengertian saksi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* sangat luas bila dibandingkan dengan *Kamus Hukum* yang mendefinisikan saksi sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP.

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi diartikan sebagai orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, Sementara itu Pasal 27 KUHAP. Menyatakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai

²³ Eddy O.S Hiariej *Op.Cit hal. 56*

peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

3 . Keterangan Saksi Sebagai alat Bukti

Menurut Ian Denis, paling tidak ada lima hal terkait dengan sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti, yaitu sebagai berikut :

1. *Kualitas pribadi saksi.* Dalam hal ini yang dimaksud kualitas saksi adalah hubungannya dengan terdakwa atau salah satu pihak yang berperkara. Pada intinya terdapat larangan seseorang menjadi saksi dan dapat mengundurkan diri menjadi saksi karena berbagai bentuk hubungan keluarganya, baik yang hubungan darah maupun hubungan karena perkawinan. Selain itu terdapat pula Profesi-profesi tertentu yang dapat meminta untuk dibebaskan sebagai saksi dipengadilan. Hal ini berkaitan dengan rahasia jabatan. Pasal 168, 170 dan 171 KUHAP. Selanjutnya dijelaskan bahwa jika tidak ada ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud maka hakim menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut. Misalkan seorang dokter karena jabatannya menyimpan rahasia pasiennya atau seorang pastor agama katolik yang karena martabatnya menyimpan kerahasiaan orang - orang yang melakukan pengakuan dosa kepadanya.²⁴
2. *Terkait dengan hal yang diterangkan saksi,* mengenai hal yang yang diterangkan saksi, ada dua hal yakni, substansi keterangan tersebut dan sumber pengetahuan saksi, perihal substansi keterangan saksi, pada intinya

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum acara pidana Indonesia, sinar grafika, 2008, Hal. 262*

keterangan saksi adalah fakta-fakta yang relevan dengan suatu peristiwa hukum yang sedang disidangkan.

3. *Mengenai penyebab saksi dapat mengetahui kesaksiannya.* Artinya ; segala sesuatu yang menjadi sebab (yang rasional dan dapat di terima akal sehat) seorang saksi melihat, mendengar atau mengalami peristiwa yang di terangkan oleh saksi.
4. *Kewajiban saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan didepan siding pengadilan,* Hal ini dimaksud untuk dapat mencari kebenaran hakiki dalam peristiwa hukum.
5. *Mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan isi keterangan saksi lain atau alat bukti lain.* Hal ini berkaitan dengan *unus testis nullus testis* yang berarti satu saksi bukanlah saksi. Secara prinsip hal ini mengisyaratkan bahwa untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa hukum membutuhkan lebih dari satu orang saksi. Kalaupun hanya terdapat satu saksi harus ada persesuaian dengan alat bukti lainnya.²⁵

Dalam suatu perkara biasanya terdapat saksi yang menyaksikan peristiwa yang diperkarakan tersebut. Saksi ini dapat berupa saksi hidup yang dapat menceritakan peristiwa tersebut dan ada juga saksi diam. Saksi diam ini bisa berupa barang-barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Saksi diam (*silent witness*) yang menyaksikan peristiwa ini jelas tidak dapat menceritakan peristiwa yang telah terjadi. Pada saat itulah keterangan seorang ahli dibutuhkan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana.

²⁵ Eddy O.S Hiariej *Op. Cit* Hal 61

F. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran terkait dengan Istilah-istilah dan juga menjadi batasan ruang lingkup dalam penulisan skripsi yang berjudul Analisis yuridis penerapan Pasal 229 KUHP. Tentang penggantian biaya terhadap saksi yang telah hadir dalam pemeriksaan pada perkara tindak pidana Korupsi Nomor. 28/Pid.Sus-TPK./2016/PN.PBR. Pengertian atau rumusan sebagai dasar hukum seperti yang disebutkan dalam KUHP. Dapat digunakan sebagai pegangan untuk menafsirkan Istilah-istilah yang terdapat di dalam pasal-pasal nya. Pengertian Istilah-istilah hukum yang berhubungan dengan peranan saksi di dalam KUHP. Secara umum serta yang berkaitan dengan aktivitas tugas dan wewenangnya serta siapa-siapa yang terlibat di dalamnya.

a. Penerapan

Penerapan yang dimaksud pada judul skripsi adalah “ Penerapan Pasal 229 KUHP. Adalah penerapan penggantian biaya yakni bagaimana suatu aturan Undang-undang, khususnya Pasal 229 KUHP. Diterapkan dalam bentuk langkah nyata dan konkrit dalam penjabaran tentang penggantian biaya terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN/PBR

b. Penggantian Biaya

Penggantian Biaya adalah penggantian biaya sebagaimana termaktub dalam pasal 229 KUHP. Yang mana pada umumnya diartikan sebagai biaya transportasi dan akomodasi terhadap saksi yang telah hadir, meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam tingkat pemeriksaan yakni di kepolisian , kejaksaan maupun dalam persidangan di pengadilan.

c. Dalam tingkat pemeriksaan

Dalam pemeriksaan dimaksudkan pada penelitian ini adalah tingkat pemeriksaan (Penyelidikan dan Penyidikan) para saksi ditingkat Kepolisian (Reskrimsus Polda Riau), Kejaksaan sebagai *Dominus litis* Penuntutan yakni (Kejaksaan Negeri Bengkalis pada tingkat pertama) pada tingkat persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Perkara Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PBR.

d. Penyidik adalah

Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

e. Penyelidik adalah

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

f. Penyelidikan adalah

Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

g. Penyidikan adalah

Serangkaian tindakan penyidik menurut hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

h. Saksi

Saksi yang dimaksud dalam penelitian skripsi ini adalah para saksi yang telah hadir memenuhi panggilan pada semua tingkat pemeriksaan baik di kepolisian,kejaksaan

maupun dipersidangan dalam perkara tindak pidana Nomor. 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PBR.

i. Saksi Verbalisant

Adalah suatu nama yang diberikan kepada (polisi atau diberikan kepada petugas khusus), untuk menyusun, membuat berita acara dalam penelitian ini terdapat saksi *verbalisant* yang merupakan penyidik kepolisian dalam perkara Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PBR.yang diteliti.²⁶

j. Saksi A Charge/Memberatkan terdakwa dan saksi A de Charge/Meringankan terdakwa

Menurut sifat dan eksistensinya, keterangan saksi *A Charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat memberatkan terdakwa dan lazimnya diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum. Sedangkan saksi *A de Charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa/ Penasehat Hukum.²⁷

k. Saksi Mahkota/Getuige

Saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa dan kepadanya diberikan suatu “mahkota”. Dengan demikian, berdasarkan visi praktik peradilan, saksi mahkota adalah pada dasarnya juga merupakan seorang saksi sebagaimana (Pasal 1 angka 26 KUHP). Yang merupakan salah satu tersangka/terdakwa pada tindak pidana yang pelakunya/tersangkanya atau terdakwanya lebih dari satu orang yang peranannya paling kecil artinya bukan pelaku utama. Bahwa saksi diberikan

²⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, P.T. Alumni, Bandung*, hlm.182

²⁷ Ibid, hlm.178

mahkota / kehormatan berupa perlakuan istimewa yaitu tidak dituntut atau tidak di pidana yang ia sebenarnya ia merupakan salah satu pelakunya atau ia dimaafkan atas kesalahannya.²⁸ Dalam penelitian ini ada terpidana dalam tindak pidana yang sama yang dijadikan sebagai saksi yang memberatkan *a charge* bagi terdakwa.

c. Keterangan Saksi

Dalam pasal 1 angka 27 KUHAP dijelaskan Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

e. Alat Bukti

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian, hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

f. Jaksa dan Penuntut Umum adalah

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

²⁸ Ibid, hlm 179

b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (*butir 6 jo. Pasal 13*).

g. Penuntutan adalah

Tindakan Penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (*butir 7*).

h. Mengadili adalah

Serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan atas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (*butir 9*).

i. Tersangka adalah

Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (*butir 14*).

j. Terdakwa adalah

Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (*butir 15*).

k. Terpidana adalah

Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

G. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah langkah tertentu dengan sistematis, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut ;

1. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini tergolong kepada penelitian *sosiologis* penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang berlaku di tengah masyarakat ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.²⁹ Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner. Sedangkan dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan *Implementation* Pasal 229 KUHAP. Tentang penggantian biaya terhadap Saksi yang telah hadir dalam semua tingkat pemeriksaan baik oleh penyidik kepolisian dalam hal ini penyidik Kriminal khusus Polda Riau maupun pemeriksaan keterangan saksi dipersidangan yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum / JPU dalam perkara Tindak Pidana Korupsi No. 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PBR.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkalis dimana Saksi-saksi sebagian besar Saksi-saksi adalah ASN/Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang berdomisili dan tinggal di Kabupaten Bengkalis. ditambah dengan

²⁹ Bambang sunggono, “*metodologi penelitian hukum*”,*rajagrafindo persada, Jakarta, 2016, hlm. 42*

kunjungan Penulis pada Kejaksaan Negeri Bengkalis dimana Jaksa Penuntut Umum kejaksaan Negeri Bengkalis yang telah menghadirkan Saksi-saksi dipersidangan dan Kejaksaan Tinggi Riau. Penulis juga mengunjungi Penyidik Kriminal Khusus Polda Riau dimana proses penyidikan yang telah memanggil Saksi-saksi adalah penyidik Kriminal Khusus Polda Riau.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan atau himpunan objek dengan karakteristik serta Ciri-ciri sama. Populasi merupakan keseluruhan para pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Saksi-saksi yang telah hadir dalam persidangan dalam perkara No. 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PBR. di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- b. Saksi-saksi yang telah hadir dalam proses pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian dala hal ini Penyidik Kriminal Khusus / Krimsus Polda Riau. Tindak Pidana Korupsi No. 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PBR. di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Tabel I-1 Daftar Saksi-saksi yang telah hadir dipersidangan pada Perkara Nomor. 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PBR dan Tim Jaksa Penuntut Umum selaku pemanggil dan menghadirkan saksi di Persidangan. Maka Populasi dan Sampel dalam Penelitian ini sebagai berikut :

No.	NAMA SAKSI	JABATAN	KETERANGAN
1	Ir. H. JONDI INDRA	Bahwa saksi pada tahun 2011 sampai dengan sekarang bekerja sebagai PNS di Pemda Bengkulu menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Bengkulu	Kep. Dinas Bappeda Kab. Bengkulu.
2	Drs. H. TUAH HASRUN SAILY	Bahwa awal tahun 2012 saksi menjabat sebagai Asisten Administrasi dan Umum (Asisten III) Setda Kabupaten Bengkulu. Kemudian saksi diangkat sebagai Kadis Budparpora di Kabupaten Bengkulu dan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai Kadis Koperasi dan UKM Kab. Bengkulu	Kep. Dinas Koperasi Kab. Bengkulu
3	Ir. ZULFADLI.	Bahwa sejak Januari 2012 saksi menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkulu, sebelumnya saksi sebagai Sekretaris Bappeda-	Sekwan DPRD Kab. Bengkulu
4	ERRY IBRAHIM, S.Sos.,M.H.	Bahwa saksi pada tahun 2012 menjabat sebagai Kabid Pemerintahan dan Aparatur Bappeda Kabupaten Bengkulu;	Inspektorat Irban II
5	ARLYS SUHATMAN, SE.	Bahwa pada tahun 2012 saksi menjabat sebagai Kasubag Anggaran Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bengkulu;	Dinas pendidikan
6	IRWANTO, SE	Bahwa pada tahun 2012 saksi menjabat sebagai staff di Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kab. Bengkulu;	Koperasi
7	WAN HERMANTO, SE	Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2013 saksi menjabat sebagai Bendahara PPKD Sekretaris Daerah Kab. Bengkulu;	Bagian pengelolaan Perbatasan
8	YUNI HARMONISARI,S,S	Bahwa sejak tahun 2009 saksi diangkat menjadi CPNS saksi selaku Staf Bagian Keuangan Setda Kab. Bengkulu sampai dengan tanggal 17 Juni 2013;	BPKD keuangan Sub. Anggaran
9	HAYATI NURLIA.	Bahwa saksi pada tahun 2012 menjabat sebagai Staff Anggaran Bagian Keuangan Setda Kab. Bengkulu;	Staf BPKD Sub. Anggaran
10	JUMINANIN HARTATIK, SE	Bahwa pada tahun 2012 saksi menjabat sebagai Kasubdit Pemerintahan di Bappeda Kab. Bengkulu. Juga sebagai Anggota TAPD dan Ketua Pokja mengurus beberapa SKPD termasuk dalam kegiatan bantuan dana hibah di lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Bengkulu;	Staf Bappeda Bengkulu
11	H. IMAM HAKIM, SP, M,Si.	Bahwa sejak tanggal 12 Maret 2012 saksi menjabat sebagai Kabag	Setda. Bappeda
No.	SAKSI TAMBAHAN	JABATAN	KETERANGAN
12	BOOBY SUGARA	Bahwa Saksi merupakan Pembuat Proposal dana hibah Bansos yang diminta Masyarakat.	Saksi Tambahan
13	MAHMUDIN	Bahwa Saksi merupakan Pembuat Proposal dana hibah Bansos yang diminta oleh Masyarakat.	Saksi Tambahan
14	ADHAM	Bahwa saksi sebagai pengurus pembuatan Proposal dana hibah masyarakat atas pemohon Rismayeni	Saksi Tambahan
No.	JAKSA PENUNTUT UMUM	JABATAN	KETERANGAN
1	YUSUF LUQITA, S.H.	Jaksa Penuntut Umum	JPU
2	BUDI FITRIADI, S.H.	Jaksa Penuntut Umum	JPU
3	REZA PAHLEVI, S.H.	Jaksa Penuntut Umum	JPU

Sumber data : Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Perkara No.28/Pid.Sus/2016/PN.PBR

b. Sampel

No.	Responden	Jumlah	Sensus	Prosentase
1	Saksi	11	11	100%
2	Saksi Tambahan	3	3	100%
3	Jaksa	3	3	100%

Dalam Penelitian skripsi ini dikarenakan jumlah populasi yang relatif sedikit jumlahnya penulis tidak mengambil sampel untuk mewakili populasi melainkan melakukan sensus dan mewawancarai seluruh populasi atau keseluruhan sampel. secara umum bersifat generalis atau mempunyai sifat karakteristik secara umum sama. Namun penulis memisahkannya dalam beberapa kategori sesuai dengan sifat dan keadaannya terkait dengan tujuan penelitian penulis. Dalam penelitian ini penulis melakukan sensus yakni dengan cara memberikan kuesioner beberapa pertanyaan sehubungan dengan penelitian dan wawancara seluruh populasi satu persatu Saksi-saksi yang telah hadir dalam tingkat pemeriksaan dalam Tindak Pidana Korupsi No.28/Pid.Sus-TPK/PN.PBR. baik saksi yang telah hadir memenuhi panggilan penyidik kepolisian dalam kasus ini penyidik adalah penyidik Kriminal Khusus Polda Riau yang berkedudukan di Pekanbaru maupun saksi-saksi yang telah hadir dalam persidangan di pengadilan yakni Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah dihadirkan oleh Jaksa penuntut umum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Bengkalis.

Mengingat jumlah responden yang dijadikan responden pada penelitian terbagi dalam 3 (tiga) kelompok dan masing -masing kelompok dengan jumlah

yang berbeda , maka dalam hal ini untuk populasi yang relative kecil akan diambil secara sensus atau keseluruhan sample yakni penulis mengambil seluruh populasi saksi sebagai responden yakni berjumlah 14 (empat belas) orang dan di tambah dengan mewawancarai tim Jaksa Penuntut Umum.

3. Sumber data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilihat dari jenis sumber data adalah:

a. Data primer yaitu data yang penulis dapatkan/peroleh langsung melalui responden dengan cara melakukan kuesioner dan wawancara dilapangan mengenai penerapan pasal 229 KUHP. Tentang penggantian biaya pada saksi yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Tindak Pidana Korupsi No. 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PBR.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data yang sudah jadi atau baku, data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku atau berasal dari :

c. Data Tertier

Merupakan Bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Dan Internet.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara (*interview*)

untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan alat pengumpul data dengan cara wawancara yaitu mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara bebas dan langsung melalui dialog dengan responden yakni tim jaksa yang telah menghadirkan Saksi-saksi di persidangan serta Tim penyidik Reskrimsus Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan (Penyelidikan dan Penyidikan) terhadap para saksi.

b. Kuesioner

kuesioner berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah penulis siapkan untuk mendapatkan jawaban yang penulis teliti dari responden sebagai data penelitian. Responden yang diwawancara dan diberikan kuesioner adalah para Saksi-saksi yang telah hadir memberikan keterangan di persidangan maupun pada tingkat pemeriksaan di Reskrimsus Polda Riau dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PBR

c. Kajian pustaka

Mengkaji menelaah dan menganalisis berbagai literature yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti

5. Analisis data

Analisa data diperoleh baik data primer maupun skunder lalu data tersebut dihimpun dan diklarifikasikan untuk masing-masing responden. Selanjutnya penulis sajikan dalam bentuk uraian kalimat tentang penggantian biaya yang diterima oleh saksi , Adapun analis data dengan cara membandingkan dengan perundang undangan dan peraturan – peraturan hukum serta pendapat para ahli sebagai dasar yuridis dalam

penelitian, di bandingkan data hasil Survey di lapangan , maka akan nampak kesesuaian ataupun pertentangan dan perbandingan antar keduanya. Selanjutnya penulis mencoba menjawab masalah pokok serta berusaha menarik kesimpulan dengan berpedoman pada cara induktif

